



WALI KOTA BALIKPAPAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
NOMOR 12 TAHUN 2015  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2014  
TENTANG IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Izin Gangguan dipandang sudah tidak sesuai dengan tujuan pelayanan yaitu mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau, maka perlu melakukan penyesuaian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 tentang Izin Gangguan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA BALIKPAPAN

dan

WALI KOTA BALIKPAPAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TENTANG IZIN GANGGUAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2014 Nomor 6) diubah sebagai berikut:

1. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 4 disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (2a), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan yang melaksanakan kegiatan usaha wajib memiliki Izin Gangguan.
  - (2) Untuk memperoleh Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang atau badan mengajukan permohonan tertulis kepada Pejabat yang ditunjuk.
  - (2a) Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan, untuk:
    - a. kegiatan yang berlokasi di dalam Kawasan Industri, Kawasan Berikat, dan Kawasan Ekonomi Khusus yang dikelola oleh Pengelola/Perusahaan Kawasan;
    - b. kegiatan yang berada di dalam bangunan atau lingkungan yang telah memiliki Izin Gangguan.
  - (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 9 diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Izin Gangguan berlaku selama perusahaan melakukan usahanya.
  - (2) Dihapus.
  - (3) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian Izin Gangguan, Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pemeriksaan terhadap lokasi kegiatan usaha.
3. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Izin Gangguan yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku selama perusahaan melakukan usahanya.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan  
pada tanggal 31 Desember 2015  
WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd  
M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan  
pada tanggal 31 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

ttd  
SAYID MN FADLI

LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2015 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DAUD PIRADE  
NIP 19610806 199003 1 004

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR:  
(12/2015)



WALI KOTA BALIKPAPAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN  
PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 930);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

dan

WALI KOTA BALIKPAPAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
4. Pemberian Insentif adalah dukungan dari pemerintah daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
5. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari pemerintah daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
6. Badan adalah badan yang melaksanakan tugas di bidang penanaman modal dan perizinan.
7. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
8. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.
9. Insentif adalah sesuatu yang memberi dorongan atau yang memberi semangat atau rangsangan untuk bertindak.
10. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang yang nilainya lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.

11. Kawasan Industri Kariangau yang selanjutnya disingkat KIK adalah Kawasan Industri Kariangau Balikpapan.
12. Tim adalah tim yang bertugas melakukan verifikasi dan penilaian atas kegiatan usaha yang akan diberikan insentif atau kemudahan penanaman modal.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal meliputi:

- a. tata cara pemberian insentif dan pemberian kemudahan;
- b. kriteria pemberian insentif dan pemberian kemudahan;
- c. dasar penilaian pemberian insentif dan pemberian kemudahan;
- d. jenis usaha atau kegiatan penanaman modal yang diprioritaskan memperoleh insentif dan kemudahan;
- e. bentuk insentif dan kemudahan yang dapat diberikan; dan
- f. pengaturan pembinaan dan pengawasan.

## BAB III TATA CARA

### Pasal 3

- (1) Penanam Modal mengajukan permohonan kepada Wali Kota atau Badan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. lingkup usaha;
  - b. perkembangan usaha;
  - c. waktu penyelesaian kegiatan;
  - d. tempat kegiatan usaha;
  - e. rencana modal usaha;
  - f. jumlah tenaga kerja Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing;
  - g. program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (CSR); dan
  - h. program kemitraan dengan usaha mikro, kecil dan menengah.

### Pasal 4

- (1) Dalam menetapkan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Wali Kota membentuk Tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. melakukan verifikasi usulan dan pengecekan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi;
  - b. melakukan penilaian terhadap masing-masing kriteria secara terukur;
  - c. menggunakan matrik penilaian untuk menentukan bentuk dan besaran Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal;
  - d. menetapkan urutan Penanaman Modal yang akan menerima Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal;
  - e. menetapkan bentuk dan besaran insentif yang akan diberikan;

- f. menyampaikan rekomendasi kepada Wali Kota untuk ditetapkan menjadi penerima insentif dan penerima kemudahan Penanaman Modal; dan
  - g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal diatur dengan Peraturan Wali Kota.

## BAB IV KRITERIA

### Pasal 5

Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal diberikan kepada Penanam Modal paling sedikit harus memenuhi kriteria:

- a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap banyak tenaga kerja lokal;
- c. menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. termasuk skala prioritas tinggi;
- h. termasuk pembangunan infrastruktur;
- i. melakukan alih teknologi;
- j. melakukan industri pionir;
- k. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan;
- l. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- m. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi; atau
- n. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

## BAB V DASAR PENILAIAN

### Pasal 6

- (1) Dengan pertimbangan salah satu kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Wali Kota melakukan kajian dan penilaian terhadap Penanam Modal dalam rangka Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan.
- (2) Ketentuan mengenai kajian dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

## BAB VI JENIS ATAU KEGIATAN USAHA YANG MEMPEROLEH PRIORITAS INSENTIF DAN KEMUDAHAN

#### Pasal 7

- (1) Jenis usaha atau kegiatan yang diprioritaskan memperoleh insentif dan kemudahan meliputi:
  - a. usaha mikro, kecil dan koperasi;
  - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
  - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modal;
  - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu, dan
  - e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jenis usaha atau kegiatan yang diprioritaskan memperoleh insentif dan kemudahan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

### BAB VII BENTUK INSENTIF DAN KEMUDAHAN

#### Bagian Kesatu Bentuk

#### Pasal 8

- (1) Penanam Modal yang melakukan kegiatan usaha pada kawasan prioritas perkembangan dan program strategis Pemerintah Daerah dapat diberikan insentif dan Kemudahan dalam kegiatan Penanaman Modal.
- (2) Pemberian Insentif dapat berbentuk pengurangan dan/atau keringanan.
- (3) Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:
  - a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
  - b. penyediaan sarana dan prasarana;
  - c. penyediaan lahan atau lokasi;
  - d. pemberian bantuan Teknis; dan
  - e. percepatan pemberian Izin.

#### Pasal 9

- (1) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dibedakan menurut kawasan tempat usaha.
- (2) Kawasan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. KIK;
  - b. *coastal area*;
  - c. kawasan pariwisata;
  - d. kawasan perdagangan; dan
  - e. kawasan industri.

#### Bagian Kedua Pemberian Insentif dan Kemudahan

#### Paragraf 1 Persyaratan



## Pasal 10

- (1) Penanam Modal yang melakukan kegiatan usaha di wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) khususnya kegiatan Pariwisata alam dapat diberikan insentif atau Pemberian Kemudahan.
- (2) Persyaratan bagi kawasan KIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, apabila:
  - a. kegiatan fisik bangunan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun telah berdiri diberikan paling tinggi 15% (lima belas persen) dari pokok ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; atau
  - b. kegiatan fisik bangunan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun telah berdiri diberikan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari pokok ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (3) Persyaratan bagi kawasan *coastal area* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, apabila:
  - a. kegiatan fisik bangunan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun telah berdiri diberikan paling tinggi 15% (lima belas persen) dari pokok ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; atau
  - b. kegiatan fisik bangunan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun telah berdiri diberikan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari pokok ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (4) Persyaratan bagi kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, apabila:
  - a. kegiatan fisik bangunan dalam jangka 2 (dua) tahun telah berdiri diberikan paling tinggi 15% (lima belas persen) dari pokok ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; atau
  - b. kegiatan fisik bangunan dalam 1 (satu) tahun telah berdiri diberikan paling tinggi 25% (dua puluh persen) dari pokok ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (5) Persyaratan bagi kawasan perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d, apabila:
  - a. kegiatan fisik bangunan dalam jangka 2 (dua) tahun telah berdiri diberikan paling tinggi 15% (lima belas persen) dari pokok ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; atau
  - b. kegiatan fisik bangunan dalam 1 (satu) tahun telah berdiri diberikan paling tinggi 25% % (dua puluh lima persen) dari pokok ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (6) Persyaratan bagi kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e, apabila:
  - a. kegiatan fisik bangunan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun telah berdiri diberikan paling tinggi 15% (lima belas persen) dari pokok ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; atau
  - b. kegiatan fisik bangunan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun telah berdiri diberikan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari pokok ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- (7) Pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberian prioritas penerbitan semua izin dalam lingkup kewenangan Pemerintah Daerah.

#### Paragraf 2

#### Jenis Pengurangan/Keringanan/Insentif

#### Pasal 11

- (1) Jenis Pajak Daerah yang dapat diberikan pengurangan atau keringanan meliputi:
- a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
  - b. Pajak Reklame; dan
  - c. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- (2) Jenis Retribusi Daerah yang dapat diberikan pengurangan atau keringanan meliputi:
- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; dan
  - b. Retribusi Izin Gangguan.

#### Pasal 12

- (1) Jenis kegiatan industri yang dapat diberikan insentif merupakan industri komoditas unggulan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 13

- Jenis usaha kepariwisataan yang dapat diberikan insentif merupakan usaha kepariwisataan yang meliputi:
- a. kegiatan usaha kepariwisataan yang mayoritas 80% (delapan puluh persen) kegiatan usahanya ruang terbuka hijau/alami; dan
  - b. kegiatan usaha kepariwisataan yang tidak merubah bentang dan kontur alam yang ada (alami).

#### Pasal 14

- (1) Penanam Modal yang melakukan kegiatan usaha di kawasan KIK diberikan insentif berupa keringanan dan atau pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Pajak Reklame selama 2 (dua) tahun.
- (2) Penanam Modal yang melakukan kegiatan usaha di *costal area* diberikan insentif berupa keringanan dan/atau pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Pajak Reklame selama 5 (lima) tahun.
- (3) Penanam Modal yang melakukan kegiatan usaha di kawasan perdagangan diberikan insentif berupa keringanan dan/atau pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Pajak Reklame selama 2 (dua) tahun.

- (4) Penanam Modal yang melakukan kegiatan usaha di kawasan industri diberikan insentif berupa keringanan dan/atau pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Pajak Reklame selama 2 (dua) tahun.
- (5) Penanam Modal yang melakukan kegiatan usaha di kawasan pariwisata diberikan insentif berupa keringanan dan/atau pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Pajak Reklame selama 2 (dua) tahun.

## BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 15

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal.
- (2) Dalam hal melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wali Kota membentuk Tim Pembina dan Pengawas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian insentif dan pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 16

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 9 Tahun 2004 tentang Insentif Bagi Investor (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2004 Nomor 19 Seri E Nomor 19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan  
pada tanggal 31 Desember 2015

WALI KOTA BALIKPAPAN,  
ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan  
pada tanggal 31 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

ttd

SAYID MN FADLI

LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2015 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DAUD PIRADE  
NIP 19610806 199003 1 004

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR:  
(11/2015)